SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 351 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara yang diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dalam pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang menyebabkan perlunya penyesuaian kebijakan dalam pelaksanaannya, sehingga ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 245 tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 323 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 245 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2022 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang telah lulus seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menjalani masa percobaan sebelum diangkat menjadi PNS.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diperoleh ASN berdasarkan atas hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima dengan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.
17. Penjabat adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara, karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tidak dapat melaksanakan tugas sementara dan/atau terjadi kekosongan jabatan/berhalangan tetap.
18. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara, karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tetap.
19. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.

20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan meninggalkan tugas dan fungsi sehari-hari sebagai pegawai.
22. Indeks Prestasi adalah sistem penilaian yang diterapkan di kampus dari hasil penjumlahan semua nilai mata kuliah yang telah diselesaikan selama satu semester.
23. Penugasan adalah penugasan PNS daerah dari dan/atau ke luar Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas pada instansi pemerintah selain instansi induknya dalam jangka waktu tertentu.
24. Pejabat Penilai Kinerja ASN yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
25. Laporan Kinerja Bulanan yang selanjutnya disebut LKB adalah format pelaporan penilaian kinerja bulanan Pegawai ASN yang merupakan akumulasi dari nilai realisasi kinerja bulanan, perilaku kerja dan faktor pengurang kinerja.
26. Tidak Hadir yang selanjutnya disingkat TH adalah kriteria pada indikator disiplin kerja yang menunjukkan ketidakhadiran ASN dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan jam kerja dan/atau hari kerja yang ditetapkan.
27. Keterlambatan, yang selanjutnya disingkat TL, adalah kriteria pada indikator disiplin kerja yang menunjukkan keterlambatan ASN dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan jam kerja yang ditetapkan.
28. Pulang Sebelum Waktu yang selanjutnya disingkat PSW adalah kriteria pada indikator disiplin kerja yang menunjukkan kondisi Pegawai meninggalkan tempat kerja sebelum berakhirnya jam kerja yang ditetapkan.
29. Penilaian Kinerja ASN yang selanjutnya disebut Penilaian Kinerja adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap perencanaan kinerja individu pegawai dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku ASN.

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
32. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
34. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA.
35. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
36. Daftar Hadir adalah dokumen dan/atau rekap elektronik yang digunakan untuk mencatat kehadiran ASN.
37. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud.
38. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
39. Klaster Manajemen adalah salah satu susunan organisasi pada pusat kesehatan masyarakat yang dipimpin oleh penanggung jawab yang dibantu oleh pelaksana kegiatan yang merupakan Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.

BAB II
PEMBERIAN TPP ASN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) TPP ASN diberikan kepada :
 a. PNS;
 b. CPNS; dan
 c. PPPK.
(2) TPP ASN diberikan sesuai dengan Jabatan pada Perangkat Daerah.
(3) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai dan/atau melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria dan Besaran TPP ASN

Pasal 3

(1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 a. TPP ASN berdasarkan Beban Kerja;
 b. TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja;
 c. TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja; dan/atau
 d. TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
(2) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
(3) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh Pejabat Penilai Kinerja.
(4) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya, yang bekerja dengan tugas, meliputi:
 a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;

b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radiokatif;
c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.

(5) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang dialokasikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan bupati mengenai tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

(1) Penetapan besaran TPP ASN selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) juga diberikan berdasarkan parameter sebagai berikut:
a. kelas jabatan;
b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
c. indeks kemahalan konstruksi; dan
d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu hasil evaluasi jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan dikelompokan berdasarkan jenis jabatan yang terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

(3) Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kemampuan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan dalam belanja tertentu.

(4) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu indeks yang digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu Daerah, semakin sulit letak geografis suatu Daerah, semakin tinggi pula tingkat harga di Daerah.

(5) Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan bobot masing–masing sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dan 7% (tujuh persen).

Pasal 5

(1) Dalam menentukan besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(2) Ketentuan mengenai rincian besaran TPP ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Pegawai ASN yang ditempatkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemungutan pajak daerah, dapat diberikan TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d.
(2) Pegawai ASN yang ditempatkan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat, dapat diberikan TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d.
(3) Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai penanggung jawab Klaster Manajemen pada pusat kesehatan masyarakat dapat diberikan TPP ASN sesuai dengan jabatan definitif serta ditambah tambahan penghasilan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang dicantumkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.
(4) Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai kepala pusat kesehatan masyarakat dapat diberikan TPP ASN sesuai dengan jabatan definitif serta ditambah tambahan penghasilan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang dicantumkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.
(5) Pegawai ASN yang ditugaskan pada rumah sakit umum daerah tipe D dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

(1) Penghitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan berdasarkan penilaian dari Pejabat Penilai Kinerja.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
(3) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 b. disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen).

(4) Setiap Pegawai ASN menerima TPP ASN dengan perhitungan sebagai berikut:

TPP ASN	:	(%produktivitas kerja x (70% tarif per kriteria TPP ASN)) + (% disiplin kerja x (30% tarif per kriteria TPP ASN))

(5) Perhitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi:
 a. Pegawai ASN yang ditugaskan menjadi tim pendamping haji; dan
 b. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti, meliputi:
 1. cuti bersalin;
 2. cuti besar untuk melaksanakan ibadah haji;
 3. cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari; dan
 4. cuti karena alasan penting.

(6) Penghitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi guru dan ASN yang melaksanakan tugas belajar dengan diberhentikan dari jabatan.

(7) Terhadap TPP ASN yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) dikenakan pajak penghasilan dan iuran BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pengaturan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan surat edaran Bupati.

Pasal 8

(1) Indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dinilai berdasarkan kehadiran Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dinilai berdasarkan pada kriteria:
 a. TH;
 b. TL; dan
 c. PSW.

(3) Indikator disiplin kerja yang didasarkan pada TH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 a. TH dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas;
 b. TH dengan alasan cuti dibuktikan dengan surat izin cuti dari pejabat yang berwenang memberikan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan/atau

c. TH dengan alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(4) TH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikenai pengurangan besaran TPP ASN dari bobot disiplin kerja sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

(5) Indikator disiplin kerja yang didasarkan pada TL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 a. TL dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas atau surat perintah tugas; dan/atau
 b. TL dengan alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(6) TL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf dikenai pengurangan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. TL1 merupakan keterlambatan dengan durasi 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dari jam masuk kerja sesuai ketentuan yang berlaku dan dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari bobot disiplin kerja;
 b. TL2 merupakan keterlambatan dengan durasi 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku dan dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari bobot disiplin kerja;
 c. TL3 merupakan keterlambatan dengan durasi 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku dan dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari bobot disiplin kerja; dan/atau
 d. TL4 merupakan keterlambatan dengan durasi lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku sampai dengan jam 12.00 WIB dan/atau tidak melakukan absensi Daftar Hadir jam masuk kantor dan dikenakan pengurangan sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari bobot disiplin kerja.

(7) Indikator disiplin kerja yang didasarkan pada PSW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 a. PSW dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas; dan/atau
 b. PSW dengan alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(8) PSW sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) huruf b dikenai pengurangan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. PSW1 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan durasi 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum jam pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku dan dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari bobot disiplin kerja;
 b. PSW2 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan durasi 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku dan dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari bobot disiplin kerja;
 c. PSW3 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan durasi 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku dan dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari bobot disiplin kerja; dan/atau
 d. PSW4 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan durasi lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau tidak melakukan absensi daftar hadir pulang kantor dan dikenakan pengurangan sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen) dari bobot disiplin kerja.

Pasal 9

Ketentuan mengenai produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem penilaian kinerja.

BAB III
MEKANISME PENCAIRAN TPP ASN

Pasal 10

(1) Mekanisme pencairan TPP ASN dilakukan sebagai berikut:
 a. ASN yang dinilai mengajukan LKB dan menyampaikan daftar rekapitulasi absensi kepada Pejabat Penilai Kinerja;
 b. Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penilaian dan validasi, terhadap:

1. penilaian kinerja bulanan; dan
2. disiplin kerja ASN.

c. penilaian disiplin kerja ASN sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 didasarkan pada Daftar Hadir Pegawai ASN;
d. Pejabat Penilai Kinerja mengesahkan rekapitulasi kehadiran pegawai ASN yang dinilai berdasarkan Daftar Hadir;
e. penilaian TPP ASN oleh Pejabat Penilai Kinerja ASN berdasarkan hasil keluaran aplikasi penilaian kinerja dan Daftar Hadir dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pejabat Penilai Kinerja menyampaikan hasil penilaian kepada kepala Perangkat Daerah melalui pejabat pengelola kepegawaian Perangkat Daerah; dan
g. Kepala Perangkat Daerah menetapkan rekapitulasi daftar besaran TPP ASN seluruh pegawai pada Perangkat Daerah berdasarkan perhitungan hasil penilaian kinerja bulanan dan penilaian disiplin kerja yang dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Penilai Kinerja di lingkup Perangkat Daerah.

(2) Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan mekanisme LS melalui bendahara pengeluaran Perangkat Daerah.

(3) Atas usulan kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran, bendahara pengeluaran perangkat daerah mengajukan SPP dan menerbitkan SPM atas TPP ASN selanjutnya diusulkan kepada bendahara umum daerah untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan:
a. daftar rekapitulasi besaran TPP ASN yang berasal dari aplikasi penilaian kinerja yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah.
b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
c. surat setoran pajak PPh Pasal 21; dan
d. laporan barang milik daerah per triwulan.

(4) Format rekapitulasi daftar besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) TPP ASN dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran TPP ASN bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember Tahun berkenaan secara penuh.

BAB IV
PENGHENTIAN PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 12

TPP ASN tidak dibayarkan kepada Pegawai ASN, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. sedang menjalani hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara atau dinonaktifkan;
b. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar selain untuk ibadah haji;
c. sedang menduduki jabatan sebagai kepala desa definitif;
d. melaksanakan masa persiapan pensiun;
e. pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/ jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
f. berhenti/diberhentikan atau diberhentikan sementara sebagai ASN;
g. namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai daerah, tetapi berstatus sebagai pegawai yang ditempatkan/ dipekerjakan/diperbantukan/melaksanakan Penugasan penuh pada lembaga/instansi/pemerintah daerah provinsi pemerintah daerah kabupaten/kota lain; dan
h. ASN Pemerintah Daerah yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan tanpa keterangan.

BAB V
TPP BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 13

(1) TPP ASN bagi CPNS dapat dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
(2) TPP ASN bagi yang berstatus CPNS dihitung sejak mulai ditetapkannya surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.
(3) TPP ASN bagi CPNS dapat diberikan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah TPP ASN pada Kelas Jabatan yang didudukinya.

(4) Dalam hal belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau belum tersedia nomenklatur Jabatan Pelaksana pada peta jabatan, TPP ASN diberikan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN Kelas Jabatan terendah pada unit kerja tempat dimana Pegawai ASN ditempatkan.

BAB VI
TPP BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 14

(1) TPP ASN bagi PPPK dibayarkan sesuai dengan Kelas Jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat perjanjian kerja oleh pejabat yang berwenang.

BAB VII
TPP BAGI PEGAWAI ASN YANG MENJALANI MUTASI PEGAWAI/JABATAN/ALIH TUGAS, PENUGASAN DAN PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 15

(1) Pegawai ASN pindahan/Penugasan dari lembaga/instansi/pemerintah daerah provinsi/pemerintah daerah kabupaten/kota lain dalam tahun anggaran berjalan yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat menerima TPP ASN dengan ketentuan melampirkan surat keterangan pemberhentian penerimaan tambahan penghasilan/sebutan lainnya dari tempat asal bekerja.
(2) Pegawai ASN Penugasan sebagaimana pada ayat (1) yang menduduki Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional diberikan TPP ASN sebesar 100% (seratus persen) dari nilai besaran TPP ASN kelas jabatannya.
(3) Bagi pegawai ASN pindah datang yang menduduki Jabatan Pelaksana diberikan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai besaran TPP ASN kelas jabatannya.
(4) Bagi Pegawai ASN pindah datang yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu diberikan TPP ASN sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai besaran TPP ASN kelas jabatannya.

(5) Pegawai ASN pindah datang untuk tenaga pendidik guru dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku untuk 1 (satu) tahun pertama terhitung mulai bekerja yang dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.
(7) Dalam hal terjadi Penugasan/pindah datang pegawai ASN setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan, TPP ASN diberikan pada bulan berikutnya.
(8) Pembayaran TPP ASN penugasan/pindah datang dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah anggaran TPP ASN yang bersangkutan dimuat dalam APBD tahun berjalan.

Pasal 16

Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional yang alih tugas dan/atau alih jenjang di lingkungan Pemerintah Daerah:
a. sebelum tanggal 15 pada bulan berkenaan, TPP ASN diberikan sesuai jabatan baru; dan
b. sejak tanggal 15 pada bulan berkenaan, TPP ASN diberikan sesuai jabatan lama.

Pasal 17

(1) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai antar Jabatan Pelaksana dan/atau dari Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional dalam 1 (satu) Perangkat Daerah pada tahun berjalan namun TPP ASN belum teranggarkan dalam DPA, kepada yang bersangkutan diberikan TPP ASN dengan besaran sesuai dengan jabatan lama sampai dengan dianggarkan dalam DPA.
(2) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai antar Jabatan Pelaksana dan/atau dari Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional antar Perangkat Daerah pada tahun berjalan tetapi TPP ASN belum teranggarkan dalam DPA, kepada yang bersangkutan diberikan TPP ASN sesuai formasi yang ada dan/atau sampai dengan dianggarkan dalam DPA.

Pasal 18

(1) Dalam hal terjadi penempatan Pegawai ASN yang berasal dari sekolah kedinasan pada tahun berjalan namun TPP ASN belum teranggarkan dalam DPA, kepada yang bersangkutan diberikan TPP ASN apabila telah dialokasikan dalam DPA pada Perangkat Daerah sesuai dengan penempatan Pegawai ASN yang bersangkutan.

(2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP ASN sebesar 100% (seratus persen) dari nilai besaran TPP ASN kelas jabatannya.

BAB VIII
TPP BAGI PEGAWAI YANG MERANGKAP JABATAN

Pasal 19

(1) Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau Penjabat pada jabatan setingkat diatasnya baik langsung atau tidak langsung dapat diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkap.
(2) Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau Penjabat pada Jabatan yang setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkap.
(3) Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau Penjabat pada Jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
(4) Tambahan TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau Penjabat diperhitungkan pada saat tanggal menjabat sebagai Plt, Plh, atau Penjabat.
(5) TPP ASN yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt, Plh, atau Penjabat paling singkat 1 (satu) bulan pada bulan berkenaan.

Pasal 20

(1) Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana yang ditetapkan sebagai PPTK dapat diberikan TPP ASN pada jabatan definitif yang diampu serta ditambah 20% (dua puluh persen) dari jabatan PPTK yang diampunya.
(2) Jabatan PPTK yang diampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Jabatan Fungsional hasil penyetaraan yang kosong.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana yang ditetapkan sebagai PPTK pada lingkup pekerjaan yang sebelumnya tidak diampu oleh Pejabat Fungsional hasil penyetaraan, dapat diberikan TPP ASN pada jabatan definitif serta tambahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dicantumkan dalam kriteria TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja.

BAB IX
TPP BAGI PEGAWAI YANG MENINGGAL DUNIA DAN TUGAS BELAJAR

Pasal 21

(4) ASN yang meninggal dunia pada bulan berkenaan diberikan TPP ASN sebesar 100% (seratus persen).
(5) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan melampirkan fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir dan surat keterangan kematian.

Pasal 22

(1) ASN yang menjalani tugas belajar dengan diberhentikan dari jabatan dapat diberikan TPP ASN, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Indeks prestasi sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) diberikan TPP ASN 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP ASN Jabatan Pelaksana; dan
 b. Indeks prestasi diatas 3,50 (tiga koma lima nol) diberikan TPP ASN 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran TPP ASN Jabatan Pelaksana.
(2) Bagi ASN sebagaimana ayat (1) tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan dengan menyampaikan surat perintah, jadwal perkuliahan, Daftar Hadir, dan transkip nilai.

BAB X
PENGURANGAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 23

(1) Terhadap Pegawai ASN yang merupakan wajib lapor LHKPN yang tidak menyampaikan laporan sampai batas waktu yang ditetapkan, dikenai sanksi pengurangan TPP ASN sebesar 5% (lima persen) dari total TPP ASN yang diterima setiap bulan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan.
(2) Terhadap Pegawai ASN yang terkena kewajiban tuntutan ganti kerugian harus menyampaikan bukti laporan setoran setiap bulannya sampai batas waktu yang ditetapkan.
(3) Apabila tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai batas waktu yang ditetapkan, dikenai sanksi pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari total TPP ASN yang diterima setiap bulan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan.

(4) Pengurangan dan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pengurangan dan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format rakapitulasi besaran TPP ASN secara manual dengan dilengkapi surat pernyataan keabsahan data.
(6) Format rekapitulasi besaran TPP ASN dan surat pernyataan keabsahan data tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 24

(1) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada senin pagi dan/atau upacara hari besar nasional pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
(2) Dalam hal Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara hari besar nasional pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan syarat melampirkan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Apel senin pagi dan upacara hari besar nasional dalam kondisi tertentu dapat tidak dilakukan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

TPP ASN dianggarkan pada RKA atau DPA pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam APBD.

Pasal 26

(1) Bagi Pegawai ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor dan/atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah melalui pengangkatan pertama diberikan TPP ASN paling besar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN sesuai dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam keputusan pengangkatan.

(2) Bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah melalui pengangkatan pertama diberikan TPP ASN paling besar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN sesuai dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam keputusan pengangkatan.

(3) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pertama sejak pengangkatan pertama dan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, TPP ASN dapat diberikan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 27

(1) Dalam hal kondisi keuangan daerah tidak mencukupi sehingga berakibat pada terbatasnya kemampuan daerah dalam melakukan pembayaran TPP ASN, dapat dilakukan penyesuaian.

(2) Penyesuaian besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesepakatan atau hasil rapat tim anggaran pemerintah daerah.

(3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Nomor 245 tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 245) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 323 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 245 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 245), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 Desember 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 351

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DESY ARYANTI, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 351 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

FORMAT REKAPITULASI BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PADA (PERANGKAT DAERAH)
BULAN :

NO	NAMA , NIP, JABATAN	KELAS JABATAN	PRODUKTIVITAS KERJA (%) / NILAI LKB (70%)	DISIPLIN KERJA (%)(30%)	PENGHITUNGAN JUMLAH TPP							
					Nilai TPP			Jumlah Yang Diberikan (Rp)	PPh 21 (Rp)	Potongan lainnya (LHKPN, dll)	Jumlah Yang Diterima (Rp)	TANDA TANGAN
					Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja					
					NILAI	NILAI	NILAI					
1	**SUNEO** **NIP. Xxxxxxxxxxxxxxxx** **Kepala Bidang**	**11**	**69,98%**	**30,00%**	7.998.400	4.999.000	2.999.400	**15.996.800**	**2.399.520**		**13.597.280**	
2	**SUZUKA** **NIP. Xxxxxxxxxxxxxxxx** **Kepala Sub Bidang**	**9**	**69,78%**	**30,00%**	5.986.800	4.490.100	1.995.600	**12.472.500**	**1.870.875**		**10.601.625**	
3	**DORAEMON** **NIP. Xxxxxxxxxxxxxxxx** **Pengelola**	**7**	**69,12%**	**29,50%**	2.465.500	1.479.300	1.479.300	**5.424.100**	**813.615**		**4.610.485**	
TOTAL					**16.450.700**	**10.968.400**	**6.474.300**	**33.893.400**	**5.084.010**		**28.809.390**	

Soreang, tanggal - bulan - tahun

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
(Nama Jabatan)

Bendahara Pengeluaran

NAMA
Pangkat / Golongan
NIP

NAMA
Pangkat / Golongan
NIP

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 351 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

FORMAT SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:
1. Seluruh ASN di lingkungan ……. (Nama Perangkat Daerah) telah melakukan penilaian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Data kinerja, kehadiran maupun Tambahan Penghasilan ASN Bagi PNS yang disampaikan ke BKAD merupakan data yang benar adanya tanpa ada rekayasa sedikitpun.
3. Saya bertanggungjawab secara mutlak apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan atas validitas data yang disampaikan dan sanggup menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan
KEPALA PD…….

Materai

(……)

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA